

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan dunia digital teknologi informasi elektronik berkembang pesat dan menjadi peluang bagi pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya, dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi elektronik. Pada perkembangan perbankan di Indonesia, pada praktiknya memiliki penerapan pinjam meminjam uang melalui elektronik. Hal ini dapat memberikan sebuah layanan yang dapat memudahkan masyarakat dengan hadirnya *Platform* di bidang *financial technology* atau Pinjam Meminjam Uang berbasis sistem *peer to peer lending* (*P2P Lending*).

Fintech berbasis (*P2P Lending*) memiliki *platform* yang dapat ditinjau oleh masyarakat secara terus menerus dan aktif setiap hari, hal tersebut yang dapat membedakan antara *platform fintech* dengan Perbankan Konvensional.

Di era globalisasi ini, aktivitas masyarakat tidak lepas dari bantuan teknologi. Demikian pula, lembaga keuangan kini mulai beralih ke lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu kemajuan terbaru di sektor keuangan adalah adaptasinya terhadap *fintech*.

Fintech sendiri berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. *Fintech* adalah inovasi di bidang keuangan, menurut *The National Digital Research Center* (NDRC). Tentunya, inovasi keuangan ini memasukkan sentuhan

teknologi modern. Kehadiran fintech dapat menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih nyaman dan aman.

Fintech adalah implementasi dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan layanan perbankan dan keuangan, umumnya dengan start-up menggunakan perangkat lunak terbaru, internet, komunikasi dan teknologi komputasi. Konsep tersebut menggabungkan dan mengadaptasi perkembangan teknologi dengan sektor keuangan untuk menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman dan modern. Munculnya perusahaan keuangan di bidang pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (peer-to-peer lending) telah menarik perhatian masyarakat dan regulator, khususnya Organisasi Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Hal ini tertuang dalam Peraturan Lembaga Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam dan Berbasis Teknologi Informasi. POJK mengatur layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau disebut juga dengan pinjam meminjam peer to peer. Layanan ini merupakan terobosan karena banyak masyarakat Indonesia yang baru memulai bisnis perbankan (mereka yang tidak memiliki rekening bank) dan sudah memiliki keterampilan teknis. Layanan fintech berbasis peer-to-peer lending menjadi salah satu solusi atas keterbatasan akses layanan keuangan domestik, menciptakan inklusi keuangan melalui sinergi dengan lembaga keuangan dan perusahaan teknologi lainnya.

Di Indonesia, sebelum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 (POJK.01/77/2016) tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, platform

peer-to-peer lending benar-benar ada di masyarakat. Misalnya platform Uangteman.com yang dikenal di Indonesia sejak 2015.

OJK menerbitkan POJK.01/77/2016 pada tanggal 28 Desember 2016. Menurut Pasal 1 Angka 3 POJK.01/77/2016, teknologi informasi memungkinkan layanan pinjam meminjam uang berarti “penyelenggaraan layanan keuangan yang menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam secara langsung dalam mata uang rupiah melalui sistem elektronik melalui internet”.

Pinjaman berbasis *peer to peer lending* berbeda dengan pinjaman berdasarkan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Dalam hal perjanjian pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata, para pihak adalah pemberi pinjaman dan peminjam. Para pihak ini memiliki hubungan hukum langsung melalui perjanjian pinjam meminjam. Pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan kepada pihak lain sejumlah barang yang habis dipakai, asalkan peminjam mengembalikan jumlah yang sama dari jenis dan kualitas yang sama. Layanan *peer to peer lending* memiliki pihak lain dalam sistem *peer-to-peer lending* yaitu platform Perusahaan Penyelenggara, sehingga pemberi pinjaman tidak pernah bertemu dengan peminjam secara tatap muka dan bahkan pihak mungkin tidak saling mengenal. Menggabungkan kepentingan pihak-pihak tersebut.

Berdasarkan Pasal 19 (1) POJK.01/77/2016 “Hubungan hukum antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara timbul karena adanya suatu kontrak yang dituangkan dalam suatu dokumen elektronik antara kedua belah pihak”. Dana yang

diterima dari Pemberi Pinjaman yang dikelola dan disalurkan oleh Perusahaan Pelaksana kepada Peminjam berdasarkan perjanjian elektronik antara Pemberi Pinjaman dan Perusahaan Penyelenggara.¹

Perikatan Pemberi Pinjaman dan Perusahaan Penyelenggara dalam sistem *P2P Lending*, yaitu uang yang disediakan melalui pinjaman yang ditunjuk sebagai Pemberi Pinjaman dan dikelola oleh Perusahaan penyelenggara. Seperti halnya dalam Perjanjian pinjam meminjam, Perusahaan Penyelenggara hanya ditugaskan menyalurkan uang pinjaman tersebut. Dalam sistem pinjaman peer-to-peer Lending, ada mandat (surat kuasa) dari pemberi pinjaman kepada Perusahaan penyelenggara untuk meminjamkan dana kepada penerima peminjam. Dalam konsep ini, Penyelenggara hanya menyediakan fungsi penghubung pemberi pinjaman dan peminjam berdasarkan kewenangan (kuasa) yang diberikan oleh pemberi pinjaman. Perusahaan Penyelenggara atas nama Pemberi Pinjaman menyetujui dan melakukan perjanjian pinjaman atas nama mereka melalui kontrak elektronik dengan peminjam. Perjanjian Surat Kuasa yang Diterbitkan Pemberi Pinjaman adalah surat kuasa khusus bagi Perusahaan Penyelenggara peer-to-peer Lending untuk melakukan tindakan hukum atau hanya untuk kepentingan tertentu Pemberi Pinjaman sebagai kuasa yang berkaitan dengan kontrak yang timbul dari Perjanjian Pinjaman melalui Platform berbasis peer-to-peer lending.

Penyelenggara menerima biaya atau upah untuk layanan yang diberikan. Maka hubungan hukum antara Pemberi Pinjaman dan Penyelenggara dengan

¹ Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, "*Hukum Perbankan*", (Jakarta; Sinar Grafika, 2016, hlm 17).

demikian hanya timbul dari kesepakatan pemberian kuasa antara Pemberi Pinjaman pemberi kuasa dan Penyelenggara sebagai Penerima kuasa.

Pendelegasian kekuasaan (*Lastgeving*) diatur oleh Pasal 1792 sampai dengan 1819 KUHPerdara, Buku III, Bab 16, yang mengatur bahwa seseorang yang diberi wewenang untuk melakukan bisnis atas namanya. Dalam konsep surat kuasa, penerima surat kuasa memiliki beberapa kewajiban.:²

- a. Pelaksanaan penuh dari surat kuasa yang diberikan dapat dilakukan sesuai dengan surat kuasa yang dipercayakan oleh pemberi kuasa. Surat kuasa ini harus dilaksanakan dengan baik kecuali surat kuasa tersebut telah habis masa berlakunya.
- b. Bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena Kelalaian dan ketidaksempurnaan dalam menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya oleh pemberi kuasa.
- c. Melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya.

Melihat dari konsep di atas bahwa kewajiban tersebut hanya sebatas tanggung jawab yang akan dipertanggung jawabkan oleh penerima kuasa kepada pemberi kuasa dalam hal kelalaian yang dilakukan oleh penerima kuasa. Lalu bagaimana apabila penerima pinjaman tidak mampu membayarkan sejumlah uang yang

² M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung; Alumni, 1986), hlm. 310

dipinjam, untuk itu pentinglah dikaji peranan perusahaan penyelenggara dalam pertanggungjawaban apabila penerima pinjaman tidak dapat melaksanakan prestasinya. Tanggungjawab penyelenggara diatur di dalam Pasal 37 POJK.01/77/2016 menyatakan bahwa Tanggung jawab penyelenggara diatur dalam POJK.01/77/2016 pasal 37, penyelenggara bertanggung jawab atas kesalahan dan/atau kelalaian, kerugian pengguna yang disebabkan oleh pengurus dan/atau karyawan penyelenggara yang ditetapkan seperlunya. Tanggung jawab yang diatur didalam POJK.01/77/2016 hanya sebatas adanya kesalahan dan kelalaian dari pihak terkait di atas, tidak diatur secara jelas bahwa pertanggungjawaban Penyelenggara *fintech* terhadap adanya kerugian atas ketidakmampuan peminjam dalam mengembalikan pinjamnya.

Namun pada faktanya tidak semua Perusahaan Penyelenggara hanya memberikan pertanggungjawaban sebatas Pasal 37 POJK.01/77/2016 yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila **terbukti dengan adanya kelalaian dan/atau kesalahan Direksi dan/atau karyawan penyelenggara**. Seperti halnya yang tertuang pada Putusan pengadilan dengan **No. 267/Pdt.G/2020/PN Bdg**, yang menjelaskan bahwasanya terdapat Perusahaan Penyelenggaraan memberikan perlindungan kepada Pemberi Pinjaman walaupun tidak tertuang secara jelas mengenai pertanggungjawaban perusahaan penyelenggara apabila penerima pinjaman merasa dirugikan atas penerima pinjaman tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk mengembalikan uang, Perusahaan penyelenggara yang memberikan pertanggungjawaban lebih kepada Penerima Pinjaman yakni PT Satustop Finansial Solusi Bersama-sama Erick

Sanders Lesmana, Erwin Lesmana, Ida Suryati, Resti Stephanie Husada, Kie Elie Lesmana, dan Rudolf Sularto M yang dalam hal ini selaku Pemberi Pinjaman melayangkan gugatan melalui Pengadilan Negeri Bandung kepada Budi Wahyu Santosa selaku Penerima Pinjaman yang tidak mampu menjalankan prestasinya untuk mengembalikan sejumlah uang yang sebagaimana mestinya yang menerima pinjaman dari Pemberi Pinjaman dengan menggunakan *platform* milik PT Satustop Finansial Solusi selaku Perusahaan *Fintech* berbasis (*P2P Lending*) yang telah terdaftar dan memiliki izin di OJK berdasarkan Surat Terdaftar No.S-388/NB.213/2018 tanggal 8 Juni 2018. Sehubungan dengan hubungan hukum yang terjadi antara Pemberi dan Penerima berdasarkan atas klausul perjanjian pada intinya menjelaskan tentang persetujuan menempatkan uang orang perorangan untuk diserahkan kepada penerima pinjaman. Sedangkan perikatan hukum antara PT Satustop Finansial Solusi dan Penerima Pinjaman didasarkan dengan Perjanjian Pinjaman Komersial dengan No. LN000007926/LGL-PJK/09/2019. Bahwa dalam perjanjian pinjaman komersial tersebut memiliki *term and condition* mengenai jangka waktu, dimana Penerima Pinjaman telah jatuh tempo yakni 9 (Sembilan) bulan terhitung dari jangka waktu yang telah diatur, artinya Penerima Pinjaman tidak dapat menjalankan prestasinya (*wanprestasi*).

Kemudian apabila meninjau dari anggaran dasar PT. Cashlez Worldwide Indonesia, di bidang *Fintech* berbasis *P2P Lending* yang terdapat pada Pasal 14 anggaran dasar yaitu: “mengatur tanggungjawab direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan, tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta

menjalankan segala tindakan.” Dalam anggaran dasar perusahaan ini sama halnya dengan anggaran dasar perusahaan yang bergerak dibidang lain.

Berdasarkan hal-hal tersebut, perikatan hukum antara Perusahaan dengan penerima pinjaman tidak mengikat tanggungjawaban perusahaan penyelenggara dikarenakan hubungan hukum yang tertuang pada Peraturan POJK.01/77/2016, menarik untuk dilakukan analisis mengingat berdasarkan perikatan hukum yang tidak jelas akan menjadi tidak adanya kepastian hukum yang mengikat dan kekosongan hukum pada Hak dan Kewajiban Masing-masing Pihak dalam Sistem *Peer-to-Peer Lending*. Selanjutnya, POJK.01/77/2016 tidak menyebutkan adanya kontrak antara penyelenggara dan peminjam *peer-to-peer lending*. Di antara mereka dalam aktivitas pinjaman *peer-to-peer lending* dengan hubungan administratif saja yang terjadi ketika calon penerima pinjaman mengajukan pinjaman di *platform* Penyelenggara untuk memenuhi kriteria yang diusulkan Penyelenggara, Namun dalam hal ini penulis mengkaji peran perusahaan penyelenggara dalam hal tanggungjawab kepada pemberi pinjaman atas penerima pinjaman tidak dapat melaksanakan perstasinya serta tanggungjawab Perusahaan Penyelenggara *Financial Technology* berdasarkan Putusan Pengadilan No. 267/Pdt.G/2020/PN.Bdg yang dikaitkan dengan POJK.01/77/2016, maka oleh karena penulis bermaksud melakukan sebuah penelitian hukum dengan judul **“Peran Perusahaan Penyelenggara Pinjam Meminjam Uang Melalui *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latarbelakang yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah pada proposal, sebagai berikut:

1. Apa peran perusahaan penyelenggara penyedia jasa keuangan melalui *financial technology* apabila terjadinya kerugian oleh Pemberi Pinjaman akibat penerima pinjaman tidak menjalankan prestasinya dikaitkan dengan POJK.01/77/2016?
2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan penyelenggara *financial technology* atas terjadinya kerugian oleh Pemberi Pinjaman akibat penerima pinjaman tidak menjalankan prestasinya berdasarkan Putusan No 267/Pdt.g Tahun 2020?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Sebagai kelanjutan terhadap rumusan masalah yang telah diambil bertujuan untuk mengetahui peranan perusahaan penyelenggara pembiayaan dalam peran perusahaan atas terjadinya kerugian oleh Pemberi Pinjaman akibat penerima pinjaman tidak menjalankan prestasinya dalam Penyelenggaraan *fintech* berbasis *P2P lending* di Indonesia dan untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam Putusan No 267/Pdt.g Tahun 2020 atas terjadinya kerugian oleh Pemberi Pinjaman akibat penerima pinjaman tidak menjalankan prestasinya.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian tentang “Peran Perusahaan Penyelenggara Pinjam meminjam uang apabila terjadinya kerugian oleh Pemberi Pinjaman akibat penerima pinjaman tidak menjalankan prestasinya dalam penyelenggaraan Financial Technology berbasis peer to peer lending di Indonesia” ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan sumbangsih pemikiran, yaitu:

A. MANFAAT AKADEMIS

Diharapkan penelitian ini memberikan informasi bagaimana pengaturan secara normative dalam peraturan perundang-undang terkait peran perusahaan penyelenggara *fintech* atas adanya kerugian oleh pemberi pinjaman akibat penerima pinjaman tidak menjalankan prestasinya.

B. MANFAAT PRAKTIS

Bagi para praktisi Hukum dan pengamat Hukum, diharapkan dapat memberikan gambaran yang memadai mengenai sejauh mana peran perusahaan penyelenggaraan dalam bertanggungjawab atas kerugian yang timbul oleh pemberi pinjaman atas penerima pinjaman tidak menjalankan prestasinya.

1.5 KERANGKA TEORI

1.5.1 KERANGKA TEORI

Dalam penelitian hukum, peran dan kerangka teori adalah kerangka gagasan atau pendapat, teori, dan makalah tentang kasus atau isu yang digunakan sebagai

bahan pembandingan atau pedoman teori dalam penelitian.³ Dalam penelitian ini penulis memakai dengan 2 (dua) teori, sebagai berikut:

a) Teori Perlindungan Hukum

Dalam hal ini, teori yang digunakan untuk menganalisis masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah tentang perlindungan hukum, dimana keadilan timbul dari pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur, serta mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa adanya rasa keadilan dan hukum yang berpijak pada hukum positif guna menjaga keadilan hukum sesuai dengan keadaan nyata masyarakat yang sedang berusaha mewujudkan masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus ditegakkan menurut cita-cita hukum (*Rechtidea*) dalam negara hukum (*Rights State*) dan bukan dalam negara kekuasaan (*Machsstaat*). Hukum adalah kepentingan manusia dan penegakan hukum harus menghormati empat unsur perlindungan hukumnya.:

- 1) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
- 2) Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)
- 3) Keadilan Hukum (*Derechtigkeit*)
- 4) Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*)

Perlindungan Hukum menurut Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa wujud peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum

³ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm 80.

kepada masyarakat, terutama mereka yang kepentingannya dihalangi. Perselisihan yang ada harus diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tujuan utama hukum yang melindungi kepentingan manusia adalah untuk menciptakan tatanan sosial yang tertib sehingga dapat tercapai kehidupan yang seimbang. Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban sosial sehingga kepentingan individu masyarakat diprioritaskan di atas penyelesaian masalah hukum dan pemeliharaan kepastian hukum.⁴

b) Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah keadaan pasti. Intinya, hukum harus aman dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif daripada secara sosiologis. Kepastian hukum normatif adalah ketika peraturan ditulis dan diterbitkan dengan pasti karena diatur secara jelas dan logis.

Kepastian hukum dalam konteks ini mengacu pada penerapan hukum yang jelas, tepat, runtut dan konsisten, yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh keadaan subjektif. Hukum adalah seperangkat aturan atau prinsip dalam kehidupan bersama, seluruh rangkaian aturan perilaku yang berlaku untuk kehidupan bersama dan dapat ditegakkan dengan sanksi. Kepastian hukum, terutama dalam hal norma hukum tertulis, merupakan harta yang tidak dapat dipisahkan dari hukum.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua sisi. Pertama, menyangkut persoalan kesanggupan hukum (*bepaalbaarheid*) dalam suatu masalah

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm. 99.

tertentu. Artinya pihak pencari keadilan ingin mengetahui hukum dengan syarat-syarat tertentu sebelum melanjutkan. Kedua, kepastian hukum berarti kepastian hukum. Bagi para pihak, ini berarti perlindungan dari kesewenang-wenangan hakim. Dalam paradigma positivis, pengertian hukum harus melarang segala aturan paralegal yang bukan merupakan mandat dari otoritas publik, dan kepastian hukum harus selalu dijaga, apapun akibatnya. Tidak ada alasan untuk tidak menghormati Satu-satunya hukum.⁵

1.6 METODE PENELITIAN

“Kata metode berasal dari kata Yunani “methods” yang berarti cara atau jalan. Upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja. yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Bahasa Indonesia kata metode berarti cara sistematis dan cara terpicik secara baik untuk mencapai tujuan. Sebagai sebuah penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian mulai dari pengumpulan data sampai pada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaedah-kaedah penelitian sebagai berikut :.⁶

1.6.1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam dokumen ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau metode kepustakaan yakni dengan meneliti atau

⁵ L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. REVIKA Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 82-83

⁶ Soerjono soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015), hlm. 52.

mempelajari data sekunder berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pokok bahasan penelitian ini: Undang-undang, Buku, Artikel dan Karya Lainnya.

1.6.2. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat di mana dan ke mana data dari suatu penelitian dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu tempat kedua diperoleh data. Dalam bukunya Soejono Soekanto “bahwa sumber hukum sekunder”. Data skunder yang dipergunakan pada penulisan tesis ini dibedakan menjadi: ⁷

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai

kekuatan yang mengikat, terdiri dari:

1. UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
2. UU Nomor 10 tahun 1998 perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
3. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. POJK No. 77/POJK.01/2018 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi;
6. POJK No. 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan;

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV.Rajawali, 1995), hlm. 14-15.

- b. Bahan hukum sekunder** yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Sumber sekunder yang digunakan terdiri dari buku, jurnal, esai dan tulisan yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- c. Dokumen hukum tersier** yaitu dokumen yang memuat petunjuk dan penjelasan dokumen hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus hukum, KBBI, majalah, dan lain-lain.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Dari bahan yang sudah terkumpul baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Kemudian bahan hukum tersebut diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis, sehingga didapatkan kesimpulan terhadap permasalahan mengenai peran perusahaan penyelenggara pembiayaan apabila terjadinya kerugian oleh pemberi pinjaman akibat penerima pinjaman tidak menjalankan prestasinya dalam layanan *Fintech* berbasis *P2P Lending* di Indonesia.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan tesis ini, terdiri dari 4 (empat) bab yang terdiri dari sub-sub bab yang membahas mengenai:

BAB I PENDAHULUAN

Bab membicarakan tentang latar belakang, permasalahan utama, tujuan pembahasan, kerangka konseptual, mekanisme penelitian dan mekanisme penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORITIS MENGENAI PERAN PERUSAHAAN *FINTECH* BERBASIS *PEER TO PEER LENDING*

Bab ini membahas tentang teori-teori yang dapat berkaitan pada tanggungjawab perusahaan penyelenggara *Financial Technology* berbasis *peer to peer lending* berdasarkan *POJK.01/77/2016* apabila penerima pinjaman mengalami kerugian akibat penerima pinjaman tidak menjalankan prestasinya.

BAB III METODE PENELITIAN

Membahas dan menjabarkan tanggungjawab perusahaan penyelenggara *Financial Technology* berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 267/PDT.G/2020/Pn. Bdg atas penerima pinjaman mengalami kerugian akibat penerima pinjaman tidak menjalankan prestasinya.

BAB IV PERAN PERUSAHAAN PENYELENGGARA *FINTECH* BERBASIS *PEER TO PEER LENDING*

Bab ini membahas dan menguraikan analisa tentang tanggungjawab perusahaan penyelenggara *Financial Technology* apabila penerima pinjaman mengalami kerugian akibat penerima pinjaman tidak menjalankan prestasinya dengan dikaitkan mengenai hubungan hukum antara perusahaan penyelenggara *Financial Technology*, Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman untuk mengetahui sejauh mana pertanggungjawaban perusahaan penyelenggara *Financial*

Technology serta POJK.01/77/2016 dan putusan pengadilan No. 267/PDT.G TAHUN 2020.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Saran merupakan masukan dari penulis berdasarkan pembahasan atas permasalahan yang diangkat dan kesimpulan yang diperoleh.